

Analisis Hukuman Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

¹Muhamad Firman Syah, mordekai.rigby6@gmail.com

Universitas Islam Jember, Indonesia

²Suphia, suphia@uij.ac.id

Universitas Islam Jember, Indonesia

³Solehati Nofitasari, solihatnofitasari@yahoo.co.id

Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 11 Agustus 2022
Diperbaiki : 14 September 2022
Diterima : 10 Oktober 2022

Keywords:

Chemical Castration, Sexual Violence, Children.

Abstract

Chemical castration and installation of electronic detectors are additional punishments for perpetrators of sexual crimes against children. The problem in this research is how the procedures and installation of electronic detection devices for perpetrators of sexual violence against children are based on Government Regulation number 70 of 2020 concerning Procedures for the Implementation of Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, rehabilitation, and Announcement of the Identity of the perpetrators of Sexual Violence against Children and what the impact that will be felt by perpetrators of sexual violence against children after receiving additional punishment in the form of chemical castration. The method used is a normative legal research method. The conclusion of this study is that the procedures for implementing chemical castration and the installation of electronic detection devices are in accordance with applicable government regulations and procedures, although there are still many bad impacts that will be experienced by perpetrators of sexual violence against children, on the other hand the government has implemented appropriate punishments and has thought about consequences and of course providing rehabilitation, all for the common good and efforts to reduce the level of sexual violence that occurs and is experienced by children.

A. PENDAHULUAN

Kebiri kimia merupakan suatu prosedur medis yang dilakukan untuk menekan dorongan seksual dan

menghentikan muncul kembali, dimana para pelaku yang mendapatkan hukuman tersebut bisa dibidang akan sangat susah mengalami



ereksi pada bagian kelaminnya dan tidak mempunyai hasrat akanseksual. Hukuman tersebut berlaku bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, menurut Deputi bidang Perlindungan Anak kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), sejak januari hingga 30 juli 2020 tercatat 4.116kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.¹ Seperti yang diketahui anak merupakan aset bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pengertian anak sendiri dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak tidak dapat dilihat dari satu batasan usia dimana di berbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak.

Dalam hukum Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria

¹<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban,24> Agustus 2020 diakses, tanggal 22 April 2022, pukul 18.00wib

anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.² Berdasarkan Undang-undang Sistem Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dan disebutkan juga dalam pasal 1 ayat (3) berbunyi : "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia sudah diatur dalam pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2016 jo. Pasal 76D Undang-Undang nomor 35

² Solehati Nofitasari, 2020, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,UIJ Kyai Mojo, Jember, hlm.13



tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam point ke tujuh (7) dapat dikenai tindakan berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kebiri kimia sendiri merupakan suatu prosedur medis yang dilakukan untuk menekan dorongan seksual dan menghentikan muncul kembali, dimana para pelaku yang mendapatkan hukuman tersebut bisa dibilang akan sangat susah mengalami ereksi pada bagian kelaminnya dan tidak mempunyai hasrat akan seksual.

Sejarah hukuman kebiri kimia sebenarnya bukan yang pertama di Indonesia, Indonesia sendiri baru mengesahkan prosedur pelaksanaan Hukuman Kebiri kimia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020. Beberapa negara juga menerapkan hukuman kebiri kimia dan hukuman tersebut sudah lama ada dan digunakan di negara negara seperti Ukraina,

Inggris, Amerika Serikat, Korea selatan, dan Polandia hukuman kebiri kimia bertujuan guna untuk memutus kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan masa depan anak anak menjadi hancur dan depresi.³

Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat sering terjadi kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi, bahkan beberapa kasus tidak jelas status hukumannya, sejak tahun 2001 ada beberapa kasus predator anak yang membuat gempar yaitu kasus Mario Manara seorang warga Negara Italia yang mencabuli 9 anak kecil di buleleng bali dengan modus memberikan uang dan pakaian kepada korban. Kasus tersebut selesai dengan putusan pengadilan yaitu vonis 9 bulan penjara. Pada tahun 2014 kasus predator anak semakin marak dimana

³<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiri-kimia?page=all> Selain Indonesia, 7 Negara Ini Juga Terapkan Hukuman Kebiri Kimia Kompas.com - 04 Januari 2022, 11:58 WIB



terjadinya kasus pelecehan terhadap anak TK JIS (*Jakarta International School*) dimana tersangka Neil Bantleman dan ferdinant Tjiong dihukum dengan vonis 11 tahun dan denda 100 juta subsider 6 bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.SEL., akan mengajukan PK.⁴

Kejadian kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak tidak berhenti sampai disitu saja, dan tepat ditahun 2019 ada lagi kasus pemerkosaan anak, dimana terpidana kasus pemerkosaan anak Muhammad Aris telah mencabuli kurang lebih 9 anak di Mojokerto, yang divonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp.100 juta subsider 6 bulan dan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia, Vonis hukuman pidana dan hukuman kebiri bagi predator anak itu tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/

Pid.Sus/2019/PN.Mjk dan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2019.⁵

Kasus kekerasan seksual terhadap anak bahkan tidak berhenti disitu saja pada bulan November tahun 2019 terpidana Rachmat Slamet Santoso juga mendapat vonis hukuman kebiri kimia setelah pelaku terbukti mencabuli 15 anak saat saat pelaku menjadi seorang Pembina pramuka sejak tahun 2015 terpidana rachmat Slamet divonis dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda 100 juta, dan hukuman tambahan kebiri kimia selama tiga tahun hal tersebut tertuang dalam putusan pengadilan negeri suarabaya pada tahun 2019, kemudian pelaku ketiga yang mendapat hukuman tambahan berupa kebiri kimia yaitu Dian Ansori dimana terpidana merupakan relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pem-

⁴ https://kumparan.com/kumparannews/12-kasus-pedofilia-di-indonesia/full_dibuka pada 12 januari 2020 pukul 21.00 WIB

⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/dibuka> tanggal 13 januari 2020 pukul 22.00 WIB



berdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur dimana terpidana memerkosa korban yang seharusnya mendapat perlindungan dan terpidana juga menjual korban kepada orang lain, Dian Ansori mendapat vonis hukuman selama 20 tahun penjara, denda 800 juta, memberikan kompensasi kepada korban sebanyak 7,7 juta, dan hukuman tambahan berupa kebiri kimia selama satu tahun, hal ini tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung timur pada februari 2021.⁶ Hal tersebut seolah tidak berhenti, tepatnya sendiri pada bulan maret tahun 2021, Indonesia Kembali dihebohkan dengan kasus Kakek yang tega memerkosa cucunya hingga tewas, menurut pengakuan pelaku, pelaku melakukan perbuatan jahatnya sebanyak delapan kali yang membuat korban atau cucunya hingga meninggal, hal inipun

membuat pihak Komnas Anak menjadi geram atas perlakuan jahat dari pelaku yaitu kakeknya sendiri.⁷

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 1) Bagaimana prosedur penerapan hukuman kebiri kimia berdasarkan PP nomor 70 Tahun 2020? 2) Apa dampak yang diberikan dari hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak?

A. METODE PENELITIAN

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu

⁶<https://amp.tirto.id/vonis-pemerkosa-penjual-anak-di-lampung-20-tahun-kebiri-kimia-f99l>, Zakki Amali, 10 februari 2022, diakses tanggal 27 Juli 2021, pukul 23.00

⁷<https://aceh.tribunnews.com/2021/04/12/kakek-bejat-rudapaksa-cucu-delapan-kali-hingga-tewas-pelaku-salahkan-setan-komnas-anak-geram>, diakses tanggal 14 april 2022 pukul 08.00 wib



tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian,⁸ suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Normatif, penelitian normatif sendiri merupakan penelitian perpustakaan yang merupakan suatu penelitian mengkaji data-data studi dokumen, dengan menggunakan data sekunder seperti buku, keputusan pengadilan, teori hukum, perundang-undangan dan dapat juga berupa pendapat dari para sarjana.

Dalam hukum pastinya terdapat pendekatan, dengan adanya pendekatan hal ini dapat membantu penulis dalam mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu penelitian yang dihadapi dan dicoba untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan

konseptual. Dalam penelitian normatif dua pendekatan ini masuk dalam macam-macam dari pendekatan normatif, dimana dapat menjadi titik fokus untuk menyelesaikan sebuah penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Prosedur Penerapan Hukuman Kebiri Kimia dan Tindakan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Berdasarkan PP nomor 70 Tahun 2020

Pidana atau "*straf*" dalam bahasa belanda, atau disebut juga dengan istilah hukuman. Pengertian pidana sendiri sebenarnya lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari kata *recht*.⁹ Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

⁸ Soerjono, soekanto , pengantar penelitian hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia press, 2012),hlm.5

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,hlm.12



1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

Selanjutnya menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan per-

buatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹¹

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi: Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik; Ada sifat melawan hukum;

¹⁰ Moeljatno, S.H., M.H. ,Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

¹¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm.22

Tidak ada alasan pembenar.¹²

Pemidanaan atau hukuman yaitu suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.¹³ Upaya penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi (hukuman) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan dapat diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan, pada bagian akhir mayoritas produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab tentang “ketentuan pidana”.¹⁴ Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sitem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ kon-

kretisasi pidana yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dalam masalah sistem pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang bisa diterapkan dalam KUHP yaitu, bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas.¹⁵

Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/ resosialisasi. Pidana sendiri diberikan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan

¹² Sudarto, SH, 1990, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

¹⁴ Barda Arif Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005), hlm 67

¹⁵ Solehati Nofitasari., 2020, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, UIJKyai Mojo, Jember, hlm.43



baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.¹⁶

Seorang anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia

dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan sebuah tindak pidana.¹⁷ Saat ini Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).²⁴ Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) yaitu : ayat (1) adalah "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana" ayat (2) adalah "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana", ayat (3) adalah "Anak yang Berkonflik dengan

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3

¹⁷Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak. Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015, hal.16



Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah, anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”²⁵. Menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.¹⁸

¹⁸ M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hlm. 33

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Kedudukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencapai prosesi legalitas, kemudian mendudukkan asas-asas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi objektif dari asas-asas hukum dalam proses peradilan anak di



Indonesia. Sama halnya dengan proses penyelesaian kasus orang dewasa, setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim pelaku (anak) memiliki upaya hukum untuk mencari keadilan.¹⁹

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44*. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

¹⁹ Marlina, Peradilan Pidana Anak Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice), Refika Aditama, hlm.108

Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.²⁰ Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.²¹

Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum *privilegiatum* atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*). Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun

²⁰M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90.

²¹ Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145.



2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".²²

Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah (*child sexual abuse*) didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bias anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki. Sedangkan Baker dan Dunken menggunakan definisi yang lebih luas, tetapi dengan umur yang terbatas sekitar (usia 14-16

tahun). Menurut Baker dan Dunken kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan yang dimana seorang anak dilibatkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengakibatkan gairah seksual pada pihak yang mengajak.²³

Menurut badan kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*), kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menysar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan, dan memiliki unsur paksaan atau ancaman.²⁴

Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban. Aksi yang menimpa anak Indonesia melahirkan status darurat perlindungan anak. Tak hanya Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) yang menetapkan status

²² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 17

²³ Sarlito Wirawan sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.177

²⁴<https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-jenis-dampak-dan-pencegahan-yang-bisa-dilakukan> 9 Mei 2020, diakses tanggal 25 Maret 2022, pukul 20.30 wib



itu, tetapi juga mendapat dukungan dari Kementerian Sosial. Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkan untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Sementara menurut pandangan Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang

masih dalam kandungan.

Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai pedophile, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. Pedophilia bisa karena memang kelainan, artinya orang ini (pelaku) mungkin pernah mengalami trauma yang sama, sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang, bisa juga karena gaya hidup, seperti kebiasaan menonton pornografi, sehingga membentuk hasrat untuk melakukan hubungan seksual.²⁵

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dari berbagai pendapat di atas pada dasarnya tidak selalu sama, namun dalam bentuk sesederhana apapun kekerasan seksual selalu merugikan korbannya. Sebagian ahli yang menganggap bahwa pandangan tidak senonoh sudah masuk pada ranah pelecehan seksual yang berarti korban telah mengalami kekerasan

²⁵ Nurul Chomaria. Pelecehan Anak Kenali dan Tangani Menjaga Buah Hati dari Sindrom, Solo, Tiga Serangkai, 2014, hl.56



seksual, namun ahli lain tidak berpendapat senada. Saat anak mulai merasa tidak nyaman dan terancam oleh orang dewasa, maka hal tersebut sudah merupakan salah satu tindakan melanggar hukum. Oleh sebab itu, sebaiknya orangtua harus mewaspadai sejak awal jika anak mengalami salah satu bentuk pelecehan seksual paling dasar, misalnya dipandang oleh orang asing dengan tatapan ganjil.²⁶

Pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, Peraturan tersebut secara khusus meningkatkan sanksi hukuman sebelumnya dan disertai dengan kebijakan rehabilitasi serta pe-

masangan alat deteksi elektronik sesaat setelah pelaku kejahatan seksual anak keluar dari penjara. Dalam prosedur kebiri kimia, tidak ada tindakan menghilangkan salah satu organ reproduksi melalui pembedahan sebagaimana kebiri fisik. Kebiri kimia dilakukan dengan memberikan zat atau obat, biasanya dalam bentuk suntik, untuk mengurangi hasrat dan fungsi seksual para pelaku pelecehan seksual anak.

Penggunaan obat-obatan yang dimanfaatkan untuk kebiri kimia juga sebenarnya memiliki manfaat sebagai terapi hormonal untuk beberapa penyakit tertentu, misalnya kanker prostat. Kebiri kimia bekerja dengan cara mengurangi kadar testosteron di tubuh pria yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Testosteron merupakan hormon utama yang berfungsi untuk menghasilkan hasrat dan fungsi seksual. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa para pria pelaku pelecehan seksual memiliki hormon seks (androgen) atau testosteron yang

²⁶ Arist Sirait Merdeka, Kompas, Tajuk Rencana, Perlakuan Salah pada Anak, (Jakarta: Rabu.18 Januari 2006), hlm.3



lebih tinggi, sehingga mereka sulit mengendalikan nafsu seksualnya. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa kebiri kimia diberlakukan sebagai salah satu hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak. Selain dengan pemberian obat-obatan untuk menurunkan jumlah hormon testosteron, para pelaku kekerasan seksual anak juga akan menjalani psikoterapi guna mengendalikan hasrat seksualnya.

Kebiri kimia merupakan tindakan yang dilakukan untuk menurunkan kadar testosteron pria menggunakan obat. Testosteron adalah hormon yang memengaruhi libido atau nafsu seks pria. Nantinya, obat untuk menurunkan kadar testosteron bisa diberikan melalui penyuntikan atau tindakan lain. Menurut dokter Nugroho "Testosteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria dan membantu penis

seorang pria bisa ereksi,"²⁷ Prosedur ini umumnya digunakan untuk mengobati penyakit kanker prostat stadium lanjut.²⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak itu adalah aturan turunan dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindakan hukuman kebiri kimia menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain

²⁷https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer, Jerome wirawan, 13 oktober 2016, diakses tanggal 27 juli 2022, puku 09.09 WIB

²⁸ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3631797/cara-kerja-dan-efek-kebiri-kimiawi>

yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada anak. Kebiri kimia yang disertai dengan rehabilitasi dimaksudkan untuk menekan hasrat seksual berlebih. Hukuman ini tidak dapat dikenakan kepada pelaku yang masih berada dibawah umur atau anak-anak. Kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan untuk jangka waktu paling lama dua tahun.²⁹

Kebiri kimia umumnya dilakukan dengan cara menyuntikkan obat secara bertahap. Beberapa jenis obat-obatan yang dapat digunakan untuk kebiri kimia adalah: *Medroxy-progesterone acetate*; *Cyproterone acetate*; Agonis LHRH.³⁰ Ketiga jenis obat-obatan tersebut diketahui dapat

menurunkan kadar testosteron dan estradiol. Estradiol sendiri adalah hormon estrogen yang dapat memengaruhi kekuatan tulang, kesehatan jantung, dan fungsi otak.

Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik merupakan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya telah diatur di dalam pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 76D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam point ke tujuh (7) dapat dikenai tindakan berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kebiri kimia sendiri merupakan suatu prosedur medis yang dilakukan untuk menekan dorongan seksual dan menghentikan muncul kembali, dimana para pelaku yang mendapatkan hukuman tersebut bisa dibidang akan sangat

²⁹<https://www.republika.co.id/berita/qn01pz318/ini-teknis-pelaksanaan-hukuman-kebiri-kimia> Sabtu 16 Jan 2021 06:39 WIB diakses tanggal 25 Maret 2022 pukul 15.00 wib

³⁰<https://www.alodokter.com/ini-efek-kebiri-kimiawi-pada-pria>, dr. kevin andrian, 8 januari 2021, diakses tanggal 29 juli 2022, pkl 11.00wib



susah mengalami ereksi pada bagian kelaminnya dan tidak mempunyai hasrat akan seksual. Tujuan penerapan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yaitu untuk menurunkan gairah seksual pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam pertimbangan hakim Pada putusan Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, dalam hal ini Hakim menimbang berdasarkan fakta fakta yang berasal dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan yang telah diuraikan, maka tidak ada didapat suatu alasan yang dapat menghapuskan untuk dapat dipidanya si Terdakwa. Oleh karena itu Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Adapun putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dalam menjatuhkan putusan Hakim tidak dapat sembarangan menjatuhkan putusan tanpa dasar-dasar yang kuat dan jelas. Hal ini dimaksud untuk menciptakan putusan yang mencerminkan nilai keadilan.³¹

Hakim menimbang bahwa Terdakwa melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsurnya sebagai berikut : unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain Hakim menimbang bahwa dengan demikian unsur

³¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 167.



“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi. Hakim menimbang berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka semua unsur dakwaan dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Hakim bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan primair tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Berdasarkan pertimbangan Hakim diatas penulis sependapat dengan putusan yang telah dilakukan oleh

hakim karena penjatuhan pidana yang telah diputuskan oleh hakim memakai Undang-Undang Perlindungan Anak dan putusan Hakim tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana dan perbuatan yang sengaja melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dalam ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2016 sudah jelas bahwa, hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sudah berlaku dan tindakan tersebut sudah bisa dijatuhkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah agar tidak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap



Anak.³² Sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2016.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Pelaku yang dapat dikenakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik diatur dalam bab II Tindakan, pada pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku Perbuatan Berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap

pelaku perbuatan Cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada prosedur pelaksanaannya hukuman kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik sendiri diatur di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 dimana Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa. Untuk syarat seorang dapat dijatuhi hukuman kebiri kimia adalah berusia dewasa (lebih dari 18 tahun) dipidana karena melakukan persetubuhan dengan anak, kemudian menimbulkan korban lebih dari satu orang, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi hingga meninggal dunia.

Selanjutnya, apabila ada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku yang juga merupakan seorang anak maka

³²<https://nasional.okezone.com/read/2021/01/03/337/2338129/presiden-jokowi-teken-pp-70-2020-tentang-hukuman-kebiri-begini-isinya> Arie Dwi satrio minggu 3 januari 2021, diakses pada tanggal 24 juni 2022 pukul 07.15 WIB



Tindakan Hukuman Kebiri Kimia dan Pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku anak karena pelaku yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun. Bagi pelaku yang usianya antara 18-21 tahun pada saat melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, lalu menjalani tindakan kebiru kimia setelah pidana pokoknya selesai, yang mana usianya masih berada di bawah 35 tahun dan fungsi hormonalnya masih sangat baik³³, hal ini tertuang dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020.

Selanjutnya untuk tahapan-tahapan pelaksanaan kebiru kimia dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Penilaian klinis; Kesimpulan; dan Pelaksanaan.⁴⁸ Dalam masa penundaan tersebut, akan dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan

layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia. Apabila dalam penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang masih tetap menyatakan bahwa pelaku persetujuan terhadap anak tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia, maka jaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang. Sementara itu, bila kesimpulan penilaian klinis menyatakan bahwa pelaku persetujuan terhadap anak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia, maka dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak kesimpulan atas penilaian klinis diterima, jaksa akan memerintahkan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiru kimia.

Dalam prosedur pelaksanaannya prosedur penerapan hukuman kebiru kimia diatur di dalam pasal 9 dimana pelaksanaan sebagaimana dimaksud

³³ <https://law.ui.ac.id/v3/polemik-kebiru-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/> diakses tanggal 24 juni 2022 pukul. 11.00 WIB



dalam pasal 6 huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut, (a) Pelaksanaan Tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyatakan pelaku persetubuhan layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia, (b) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan, (c) Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok, (d) pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk, (e) pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menye-

lenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan, (f) pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam berita acara dan, (g) jaksa memberitahukan kepada korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

Prosedur pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik merupakan tindakan yang juga sudah ada di pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2016 yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020. Prosedur pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan kepada pelaku persetubuhan dan perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020, pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakuka setelah pelaku sebagaimana menjalani pidana pokok. Tindakan



ini diberikan paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam prosedur teknis pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut yaitu, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan kementerian di bidang sosial paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjalani pidana pokok. Kemudian sebelum melakukan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, kementerian pemerintahan di bidang hukum harus memastikan bentuk alat pendeteksi elektronik yang akan dipasang dalam keadaan baik dan layak dipakai, selanjutnya sebelum dilakukan pemasangan, kementerian pemerintahan di bidang kesehatan harus memastikan dan memeriksa bagian tubuh yang tepat

dalam pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam hal pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, jaksa memerintahkan kepada kementerian urusan pemerintahan di bidang hukum, kesehatan dan sosial, pada pelaksanaannya pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan segera setelah terpidana menjalani pidana pokok. Dalam hal pelepasan alat pendeteksi elektronik juga dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kesehatan dan sosial atas perintah jaksa, pada pelaksanaan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik sendiri dihadiri oleh jaksa, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kesehatan, dan sosial. Dalam pelaksanaan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik sendiri harus dituangkan dalam berita acara.

Berikutnya jaksa memberitahu-



kan kepada korban dan keluarga korban bahwa telah dilakukan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik. Prosedur pelaksanaan tersebut tertuang pada Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020.

Mekanisme alur penerapan hukuman kebiri kimia dan pemasangan elektronik dilakukan sejak dalam persidangan, hakim akan mendengarkan keterangan ahli dari dokter, keterangan ahli dari psikiater dan psikolog, sehingga pada kesimpulan nantinya hakim akan menjatuhkan pidana pokok dan bisa saja ada hukuman tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan juga rehabilitasi.

Setelah hakim memutus perkara tersebut pada tahapan mekanisme selanjutnya, terpidana akan melakukan hukuman pokoknya sesuai dengan apa yang diputus oleh hakim

saat putusan pengadilan, kemudian terpidana akan mendapatkan pemberitahuan pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik paling lambat waktu 9 (Sembilan) bulan sebelum pidana pokok selesai dijalani.

Setelah pemberitahuan kepada terpidana kemudian dalam selang waktu dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, jaksa penuntut umum melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dilakukan penilaian klinis. Pada tahapan penilaian klinis dilakukan dengan metode berupa pelaksanaan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang oleh tim yang terdiri atas petugas medis dan psikiater. Melalui penilaian klinis yang telah dilaksanakan tersebut nantinya akan dibuktikan dengan hasil tes yang kemudian bisa disimpulkan apakah pelaku kekerasan seksual terhadap anak, layak atau tidak untuk dikenakan hukuman tambahan berupa kebiri kimia atau

pemasangan alat pendeteksi elektronik atau bisa mendapat dua hukuman tambahan tersebut.

Sementara untuk terpidana yang dinyatakan tidak layak untuk dilakukan hukuman tambahan berupa kebiri kimia atau pemasangan alat pendeteksi elektronik bukan berarti penilaian uji klinis dianggap selesai, melainkan tindakan berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik ditunda paling lama waktu 6 (enam) bulan dan selama penundaan dilakukan uji klinis untuk benar benar memastikan hasil tes dari uji klinis tersebut. Apabila dalam tahapan uji klinis ulang tetap dinyatakan tidak layak untuk dilakukan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, baru jaksa penuntut umum akan menyampaikan hal tersebut kepada pengadilan yang memutus perkara.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan kebiri kimia dan tindakan

pelaksanaan alat pendeteksi elektronik dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2020, dan juga memperhatikan bahwa tindakan tersebut sudah sesuai aspek-aspek hukum yang berlaku.

2. Dampak Hukuman Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, memiliki dampak yang diberikan setelah pelaku mendapatkan hukuman tersebut. Dampak yang ditimbulkan bisa berupa dampak bagi kesehatan pelaku atau dampak sosial yang terjadi di masyarakat. Terkait prosedur penerapan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 hukuman kebiri kimia dilakukan



dengan cara menyuntikan zat *anti-testosteron* ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon *testosteron*, yang sebagian besar diproduksi sel *lydig* di dalam buah zakar. Masuknya zat *anti-testosteron* ke dalam tubuh praktis membuat gairah seksual menurun.³⁴ *Testosterone* sendiri adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon *testosteron* berpengaruh pada gairah seksual seorang pria dan membantu penis seorang pria bisa ereksi.

Pelaksanaan *kebiri kimia* tidak hanya dilakukan dengan cara hanya sekali suntik melainkan dilakukan secara bertahap dikarenakan zat yang digunakan sewaktu-waktu bisa hilang dan tidak bersifat permanen. Zat *antitesteron* yang diberikan secara rutin kepada pelaku yang kadar *testosteron*nya normal diasumsikan akan menyebabkan penurunan gairah

seksual pada pelaku. Akan tetapi, dampaknya lebih dari itu. Pasalnya, hormon *testosteron* berperan dalam berbagai fungsi tubuh, tak hanya fungsi seksual.

Dampak yang akan dirasakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak apabila *kebiri kimia* dilakukan yaitu gairah turun, dimana efek ini akan terlihat setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu setelah penyuntikan *kebiri kimia*, selanjutnya pelaku juga akan mengalami sakit kepala, mual, dan panas dingin hal ini dirasakan seiring mulai berkurangnya kadarnya *testosterone* pada pelaku. Selanjutnya dampak terburuk yang dirasakan bisa saja pelaku akan mengalamidan terserang penyakit diabetes dan juga pendarahan pada usus.³⁵

Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila

³⁴ <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh>, diakses pada tanggal 24 juni 2021, pukul 09.00

³⁵ <https://www.liputan6.com/global/read/4049213/begini-7-efek-samping-kebiri-kimia> diakses pada tanggal 24 juni 2022, pukul 13.30 WIB



mengatakan dampak yang akan ditimbulkan dari penurunan hormon testosteron akan berpengaruh ke otak sehingga suasana hati tidak nyaman, menjadi pemarah. Lalu imbasnya ke kulit sehingga kulit menjadi kering. Otot kemudian mengecil, tulang menjadi keropos, osteoporosis dan juga mengurangi sel darah merah.³⁶

Menurut Pendapat dr. Kevin Adrian, bagian kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia kebiri kimia dengan beberapa penyakit, seperti osteoporosis, penyakit jantung, dan diabetes. Tak hanya itu, kebiri kimia juga dapat memberikan dampak lain, seperti: Ketidaksuburan; *Hot flushes* (sensasi rasa panas, berkeringat, dan jantung berdebar); Anemia; Depresi.³⁷

Selain itu, kebiri kimia juga dapat meningkatkan risiko pembesaran payudara pada pria yang disebut dengan ginekomastia. Semakin lama kebiri kimiadilakukan, risiko

munculnya efek samping juga akan meningkat. Selain melalui kebiri kimia, psikoterapi juga perlu dilakukan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak guna mencegah terulangnya tindakan pelaku.

Hukuman kebiri kimia memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk menyediakan suntikan kebiri kimiawi sebesar Rp. 700.000,00 – Rp. 1.000.000,00 untuk sekali pemakaian, dan efek suntikannya dapat bertahan dari 1-3 bulan,³⁸ hal ini hukuman kebiri kimia tidak dilakukan sekali saja, pelaku setiap 3 (tiga) bulan sekali harus dilakukan penyuntikan kembali agar hormonnya mejadi lemah, hal ini memberikan dampak bagi pemerintahan Indonesia dimana kegiatan tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

³⁶<http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimia.wi.pada.tubuh> diakses tanggal 24 juni 2022 pada pukul 09.52 WIB

³⁷ Ibid

³⁸<http://forumkeadilan.co/hukum/10-alasan-hukuman-kebiri-tidak-efektif-bagi-pelaku-kejahatan-seks/> diakses tanggal 24 juni 2022 pada pukul 10.00 WIB



Daerah (APBD) untuk melakukan tindakan tersebut yang dirasa merugikan pemerintahan.

Dampak lain juga pasti dirasakan oleh keluarga pelaku dimana keluarga pelaku pasti juga di cap sebagai keluarga pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh masyarakat pastinya hukuman tersebut berdampak dimasyarakat dimana, keluarga pelaku pasti mendapat perundungan dan dijauhi oleh masyarakat dikarenakan salah satu keluarganya mendapat hukuman tersebut.

Selain dari dampak buruk yang dirasakan pelaku, dampak positif juga bisa dirasakan oleh masyarakat dimana tindakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sangat tepat dalam mengurangi dan mengatasi para pelaku yang melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, hukuman tersebut dirasa setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan

selain dari hukuman penjara.

Dalam prosedur tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik juga pastinya memiliki dampak yang nantinya akan terjadi bagi pelaku ataupun bagi pihak instansi pemerintahan itu sendiri, dimana pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan dengan cara memasang alat atau *chip* di badan pelaku dengan memasang gelang atau sejenisnya yang berisi radar untuk mengetahui dimana keberadaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal itu berdampak kepada hak pelaku yang selalu dibawah pengawasan oleh pihak pemerintahan yang nantinya dilimpahkan ke kepolisian dengan mendeteksi dimana keberadaan pelaku, dan juga hal tersebut berdampak pada pihak pemerintahan yang juga harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membuat radius berupa sinyal dan radar radio untuk mendeteksi dimana keberadaan pelaku di berbagai kantor kepolisian,



agar senantiasa bisa diketahui keberadaannya.

Disisi lain dampak yang diberikan yaitu membuat para pelaku semakin kehilangan rasa kebebasannya dan haknya untuk melangsungkan kehidupannya dan tidak sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia, hal tersebut juga dijelaskan oleh pihak komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia selaku negara yang telah meratifikasi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan CAT (*Convention Against Torture*), memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi ketentuan larangan untuk tindakan penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, serta segala bentuk perlakuan dan sanksi yang merendahkan martabat manusia. Apabila Indonesia menerapkan sanksi kebiri secara kimiawi dan tanpa adanya persetujuan yang diberikan secara bebas oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual maka hal demikian dianggap telah melanggar kewajiban

yang tertera dalam dokumen ICCPR dan CAT. Kebiri secara kimiawi juga telah melanggar hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 terutama Pasal 28G ayat (1) 26 dan ayat (2), 27 serta Pasal 28I ayat (1).

Dampak lain yang diberikan dari alat pendeteksi elektronik yaitu apabila eksekusi pemasangan alat tersebut dengan memasang sebuah *chip* sebagian tubuh pelaku maka hal itu merupakan juga tindakan yang melanggar hak asasi manusia dimana kehilangan kebebasannya, pelaku harus dipasangkan sebuah alat pendeteksi pada tubuh yang berupa gelang elektronik atau sejenisnya guna mengontrol keberadaan pelaku, pelaku juga akan sepenuhnya dipantau keberadaannya melalui radar informasi disampaikan ke pusat melalui gelombang *chip* yang dipasangkan pada tubuh pelaku.

Berdasarkan uraian diatas,



hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik masih menjadi problematika dan masih banyak juga memberikan dampak-dampak yang akan dirasakan baik itu dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan juga dari pihak instansi dimana pelaku agar terus bisa memantau keberadaan pelaku kejahatan yang bisa saja sewaktu-waktu dapat mengulangi kejahatan yang sama, dan juga penerapan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik memberikan dampak positif bagi masyarakat dimana hukuman kebiri kimia sangat efektif dalam mengurangi dan menekan pergerakan pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka pada bab yang terakhir ini penulis akan membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

a) Prosedur pelaksanaan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dimana pelaku yang mendapat hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik diatur dalam pasal 9 dimana, pelaku yang dalam persidangan akan dilakukan beberapa tahapan sebelum dijatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, tahapan tersebut dilakukan oleh psikiater, psikolog dan dokter berupa penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan, dan untuk pelaku yang masuk kategori akan mendapat hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi

elektronik adalah pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak (*Pedophilia*) yang mengakibatkan korban menjadi luka berat, gangguan jiwa, hilangnya fungsi reproduksi, dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

b) Hukuman Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik bukan hanya memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, melainkan juga memberikan dampak yang sangat besar baik bagi pelaku kejahatan, pemerintahan, dan masyarakat, di satu sisi ada dampak kesehatan yang menyebabkan seorang pelaku yang mendapatkan hukuman akan mengalami dampak buruk yang kemudian bisa mengancam keberlangsungan hidupnya seperti munculnya beberapa penyakit yaitu aneemia, pengroposan tulang dan masih banyak lagi dan juga memberikan dampak sosial dimana pelaku akan mudah dipantau dan

dirinya tidak akan mendapat haknya untuk hidup normal dan hal ini pastinya sudah dipikirkan secara matang bagi pihak pemerintahan yang nantinya juga memberikan rehabilitasi bagi pelaku yang dikenai hukuman kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan juga tujuan utama diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001,
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak. Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015,
- Arist Sirait Merdeka, Kompas, Tajuk Rencana, Perlakuan Salah pada Anak, (Jakarta: Rabu.18 Januari 2006)
- Barda Arif Nawawi, Beberapa Aspek





- Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005),
- Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, 2013, Jakarta,
- Marlina, Peradilan Pidana Anak Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice), Refika Aditama,
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
- Nurul Chomaria. Pelecehan Anak Kenali dan Tangani Menjaga Buah Hati dari Sindrom, Solo, Tiga Serangkai, 2014,
- Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia press, 2012),
- Solehati Nofitasari., 2020, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, UIJ Kyai Mojo, Jember,
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Liberty, 1988),
- Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta , 1980,

Internet :

[https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-an-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban,](https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-an-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban)





<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiri-kimia?page=all>

<https://kumparan.com/kumparannews/12-kasus-pedofilia-di-indonesia/full,dibuka>

<https://amp.tirto.id/vonis-pemerkosa-penjual-anak-di-lampung-20-tahun-kebiri-kimia-f99l>, Zakki Amali, 10 februari 2021,

<https://aceh.tribunnews.com/2021/04/12/kakek-bejat-rudapaksa-cucu-delapan-kali-hingga-tewas-pelaku-salahkan-setan-komnas-anak-geram>,

<https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-jenis-dampak-dan-pencegahan-yang-bisa-dilakukan> 9 Mei 2020,

https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3631797/cara-kerja-dan-efek-kebiri-kimiawi>

<https://www.republika.co.id/berita/qn01pz318/ini-teknis-pelaksanaan-hukuman-kebiri-kimia>

<https://www.alodokter.com/ini-efek-kebiri-kimiawi-pada-pria>,

<https://nasional.okezone.com/read/2021/01/03/337/2338129/presiden-jokowi-teken-pp-70-2020-tentang-hukuman-kebiri-begini-isinya>

<https://nasional.okezone.com/read/2021/01/03/337/2338129/presiden-jokowi-teken-pp-70-2020-tentang-hukuman-kebiri-begini-isinya>

<https://law.ui.ac.id/v3/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>

<http://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini-efek-hukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh>,

<https://www.liputan6.com/global/read/4049213/begini-7-efek-samping-kebiri-kimia>

<http://forumkeadilan.co/hukum/10-alasan-hukuman-kebiri-tidak-efektif-bagi-pelaku-kejahatan-seks/>

